



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 21 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Trayek merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Retribusi Izin Trayek dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2699);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 3769);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan Kendaraan Umum Jo. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I .....



## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- g. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam Wilayah Daerah;
- h. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- i. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- j. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- k. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah;

- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah suatu keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau saksi administrasi berupa bunga atau denda;
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- u. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu dalam Wilayah Daerah.



### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin Trayek untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek;
- (2) Orang Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diwajibkan memiliki sarana perkantoran di Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen biaya survei lapangan, dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

## BAB VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

| JENIS<br>ANGKUTAN | : | KAPASITAS<br>TEMPAT DUDUK | : | TARIF         |
|-------------------|---|---------------------------|---|---------------|
| - Mobil Penumpang | : | s/d 8 orang               | : | Rp. 20.000,-  |
| - Mobil Bus       | : | a. 9 s/d 12 orang         | : | Rp. 25.000,-  |
|                   | : | b. 16 s/d 25 orang        | : | Rp. 120.000,- |

## BAB VII

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Izin Trayek diberikan.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

## Pasal 11

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

## Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### PENETAPAN RETRIBUSI

## Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

## Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## BAB XII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua per seratus ) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang Terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang Terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB XIV

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV .....



## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XV

### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pasal I angka 2 matrik (daftar) pada angka 1,2 dan 3 besarnya Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan yang pertama atas Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 12 Tahun 1979 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Darat dan Izin Trayek dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku lagi.

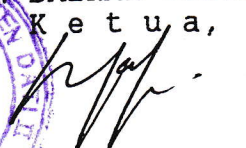
#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 12 Nopember 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
Ketua,  
  
DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
II KUTAI,  
  
DRS. H.A.M. SULAIMAN.



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI  
NOMOR 21 TAHUN 1998  
TENTANG  
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Retribusi Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Pasal 9 huruf a angka 5, Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan Kewenangan Daerah Tingkat II Kutai, oleh sebab itu perlu adanya pengaturan terhadap Retribusi dimaksud.

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menyesuaikan terhadap Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta Peraturan pelaksanaannya dan dalam rangka upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 6 Tahun 1983 tentang Perubahan yang Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 12 Tahun 1979 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Darat dan Izin Trayek Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

Landasan hukum pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tentang Retribusi Izin Trayek adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan pengaturan Retribusi tersebut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

|                       |                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 1 s/d Pasal 4   | : Cukup Jelas.                                                                                                                                               |
| Pasal 5 s/d Pasal 8   | : Cukup Jelas.                                                                                                                                               |
| Pasal 9 s/d Pasal 11  | : Cukup Jelas.                                                                                                                                               |
| Pasal 12 s/d Pasal 13 | : Cukup Jelas.                                                                                                                                               |
| Pasal 14 ayat (1)     | : Yang dimaksud tidak dapat<br>diborongkan adalah bahwa<br>seluruh proses kegiatan<br>pemungutan Retribusi tidak<br>dapat diserahkan kepada pihak<br>ketiga. |
| Pasal 14 ayat (2)     | : Cukup Jelas.                                                                                                                                               |
| Pasal 15 s/d Pasal 21 | : Cukup Jelas.                                                                                                                                               |